



PENETAPAN

Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK -, No Hp - umur 44 tahun (Batang, 07 Januari 1977) agama islam, pendidikan DIII, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, NIK -, No Hp -, umur 39 tahun, (Batang, 10 Oktober 1982), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon II**.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 November 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Sgta dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang beridentitas:

Anak Para Pemohon, umur 17 tahun (Pemlang, 14 Oktober 2004) agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**"

Halaman 1 dari 17 penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya:

Calon suami, umur 18 tahun (Bima, 18 Agustus 2003), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**"

Bahwa, pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: - pada tanggal 17 Nopember 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon sudah mengadung kurang lebih 6 bulan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, keinginan menikah antara anak para Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
6. Bahwa para Pemohon dengan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;
8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **(Anak Para Pemohon)** untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur, dengan seorang lelaki yang bernama **(Calon suami)**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa bersamaan Surat Permohonannya, Para Pemohon melampirkan syarat administrasi sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Para Pemohon,
2. Fotokopi Kartu keluarga Para Pemohon,
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon,
4. Fotokopi ijazah terakhir anak Para Pemohon,
5. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Para Pemohon,
6. Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon, dan

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang usianya belum mencapai batas minimal diizinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi Para Pemohon tetap dengan keinginannya.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa dalam persidangan, Para Pemohon menyatakan tidak bisa menunda pernikahan anaknya dengan Calon suami sampai usianya dewasa, bahkan Anak Para Pemohon saat ini telah mengandung dengan usia kehamilan sekitar 32 minggu tertanggal permohonan ini diajukan, hasil perbuatannya dengan Calon suami, disamping itu, keluarga kedua belah pihak juga telah sepakat untuk menikahkan keduanya, Para Pemohon juga menyatakan

Halaman 3 dari 17 penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup untuk membimbing anaknya untuk menjadi istri serta orangtua yang baik untuk anak-anak nantinya dan berkomitmen untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, kesehatan, sosial dan pendidikan yang dihadapi oleh keluarga anak Pemohon apabila Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan Calon suami.

Bahwa kepada Para Pemohon, Hakim memberi nasihat jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, agar membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Calon suami dan Anak Para Pemohon dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang akan dimohonkan dispensasi kawin yang bernama Anak Para Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 1 bulan.
2. Bahwa Anak Para Pemohon sudah tamat dari pendidikan SLTP.
3. Bahwa Anak Para Pemohon telah lama menjalin hubungan Calon suami dan telah mengandung janin berumur kurang lebih 32 minggu tertanggal permohonan ini diajukan akibat hubungan mereka.
4. Bahwa Anak Para Pemohon bersedia menikah dengan Calon suami tanpa adanya unsur paksaan.
5. Bahwa Anak Para Pemohon telah menyesali kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan agama
6. Bahwa orang tua Anak Para Pemohon sudah setuju untuk menikahkan anak Para pemohon dengan calon suaminya.
7. Bahwa Anak Para Pemohon berjanji siap menjadi sebagai isteri yang baik.
8. Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap dan telah memahami resiko pernikahan usia dini.

Bahwa calon suami Anak Para Pemohon, yang bernama Calon suami juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Calon suami berusia 18 tahun 3 bulan.

Halaman 4 dari 17 penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Calon suami telah lama menjalin hubungan dengan yang dekat dengan Anak Para Pemohon dan sebab perbuatannya menyebabkan Anak Para Pemohon mengandung janin yang kini telah berusia kurang lebih 32 minggu tertanggal permohonan ini diajukan.
3. Bahwa Calon suami beserta keluarga telah mengutarakan keinginan untuk menikah calon istrinya.
4. Bahwa Calon suami telah menyesali kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan agama.
5. Bahwa Calon suami telah memahami kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai kepala rumahtangga.
6. Bahwa Calon suami sudah siap dan memahami resiko pernikahan usia dini.
7. Bahwa Calon suami berjanji dan siap menjadi suami yang baik dan bapak dari anak-anaknya kelak.
8. Bahwa Calon suami memiliki pekerjaan sebagai karyawan perkebunan sawit dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan.

Bahwa kepada Anak Para Pemohon dan Calon suami Hakim memberi nasihat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa wanita muda memiliki organ reproduksi yang rawan terhadap penyakit dan berbagai kelainan, untuk itu Anak Para Pemohon dan Calon suami harus betul-betul memperhatikan kesehatan diri dan janin yang ada dalam kandung Anak Para Pemohon.
2. Bahwa pernikahan diusia dini sangat rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial, anak dan lain sebagainya, untuk itu Anak Para Pemohon dan Calon suami harus mengatasi permasalahan dengan baik, jika perlu meminta bantuan kepada orang yang dipandang mampu.
3. Bahwa jika terjadi permasalahan harus disikapi dengan kepala dingin dan jangan menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis, terlebih kepada Calon suami.
4. Bahwa jika ingin menciptakan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perbaiki agama, laksanakan perintah dan jauhilah larangan Allah.

Bahwa Orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Bahtiar bin Umar dan Mariamah binti Ibrahim juga telah menghadap di

Halaman 5 dari 17 penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. dan atas pertanyaan Hakim menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Calon suami telah lama menjalin hubungan dengan yang dekat dengan Anak Para Pemohon, bahkan Anak Para Pemohon telah hamil kurang lebih 32 minggu tertanggal permohonan ini diajukan.
2. Bahwa orangtua Calon suami telah menyesali kesalahan yang dilakukan oleh anaknya.
3. Bahwa orangtua Calon suami tidak pernah memaksakan rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon suami.
4. Bahwa orangtua Calon suami mengizinkan rencana pernikahan Calon suami dan Anak Para Pemohon.
5. Bahwa Calon suami memiliki pekerjaan sebagai sebagai karyawan perkebunan sawit dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada orangtua Calon suami, terhadap nasihat tersebut, orangtua Calon suami menyatakan jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, siap membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Calon suami dan Anak Para Pemohon dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Anak Para Pemohon dan Calon suami, Nomor -, 17 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.1.
2. Surat Keterangan Kehamil atas nama Anak Para Pemohon, tertanggal 18 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter Obgyn Rumah Sakit Umum

Halaman 6 dari 17 penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medika Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh hakim dan diberi kode P.2.

B. Bukti Saksi :

1. Saksi I, umur 58 tahun, Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon serta karena saksi merupakan tetangga Para Pemohon.
- Bahwa saksi tinggal dekat dengan rumah Para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan Anak Para Pemohon, namun belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon belum tamat SLTA.
- Anak Para Pemohon telah mengandung janin berusia 32 minggu tertanggal permohonan ini diajukan.
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon suami tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa saksi sering melihat Anak Para Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga.
- Bahwa pihak keluarga Anak Para Pemohon dan Calon suami sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Calon suami.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi secara langsung.

2. Saksi II, umur 31 tahun, Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon sekaligus sepupu Ipar dari calon besan Para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan anaknya namun belum cukup umur 19 tahun.
- Bahwa pihak keluarga Anak Para Pemohon dan Calon suami sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon suami tidak ada hubungan kerabat atau hal-hal lain yang menjadi halangan untuk

Halaman 7 dari 17 penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Sgta



menikah.

- Bahwa saksi sering melihat dan mengetahui bahwa Anak Para Pemohon adalah orang cakap melaksanakan hal yang diemban baik urusan rumah tangga ataupun yang lainnya.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi secara langsung.

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungnya yang bernama Anak Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) butir 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sangatta.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi permohonannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap ke persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon suami, namun usia anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat usia calon pengantin sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedang pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama menjalin hubungan dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, bahkan Anak Para Pemohon telah hamil 32 minggu tertanggal permohonan ini diajukan sebab perbuatannya dengan Calon suami dan di muka sidang anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya nama Calon suami menyatakan telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon

Halaman 9 dari 17 penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti tertulis P.1. dan P.2. yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1. dan P.2. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. berupa penolakan kepala Kantor Urusan Agama, sehingga harus dinyatakan terbukti jika permohonan Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon dan Calon suami ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon dengan alasan Anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. berupa Surat Keterangan Kehamilan yang dikeluarkan oleh Dokter Obgyn Rumah Sakit Umum Medika Sangatta, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 32 minggu tertanggal permohonan ini diajukan.

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan saksi - saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Halaman 10 dari 17 penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon.
- Bahwa Anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 1 bulan dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan.
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon suami, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon.
- Bahwa Calon suami telah mengandung janin yang berusia kurang lebih 32 minggu tertanggal permohonan ini diajukan hasil perbuatannya dengan Calon suami.
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon suami tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sepersusuan.
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Anak Para Pemohon dan Calon suami terhadap rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon suami tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa Anak Para Pemohon adalah orang yang cakap melaksanakan pekerjaan harian di rumah.
- Bahwa Anak para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah siap menjadi seorang istri.
- Bahwa Calon suami telah bekerja sebagai Karyawan perkebunan sawit dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Calon suami.

Menimbang, bahwa dispensasi nikah akan diberikan jika memiliki alasan yang mendesak. Selain itu dispensasi nikah juga harus memenuhi syarat-

Halaman 11 dari 17 penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat. Syarat-syarat dimaksud merupakan keadaan yang menunjukkan kedewasaan, kematangan dan kesiapan calon pengantin dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terungkap jika Anak Para Pemohon telah memiliki kematangan biologis, ekonomi, psikologi, pikiran, pemahaman dan praktek agama dan lain sebagainya, meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa perkawinan orang yang hamil adalah hal yang diperbolehkan menurut madzhab Syafi'i, selagi pernikahan tersebut tidak mempunyai motif untuk menutupi hakikat kehamilan tersebut, seperti yang dijelaskan oleh al-Habib Abdurrahman bin Muhammad, Mufti Hadhramaut, dalam kitab *Bughyatul Mustasyidin*, cetakan Dar al-Fikr, cetakan tahun 1994, halaman 409 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim, yang berbunyi :

انه اذا زنى شخص بامرأة و أحبلها تزوجها و استلحق الولد
فورثه و ورثه زاعما سترها, و هذا من أشد المنكرات الشنيعة التي
لا يسع احدا السكوت عنها, فإنه خرق للشريعة و منابذة لأحكامها.

Artinya : "jika seseorang berzina dengan seorang wanita dan menyebabkan kehamilan, kemudian lelaki itu menikahinya dan mengaku-ngaku anaknya kemudian terjadi (akibat hukum) lelaki itu bisa mewariskan kepada anak tersebut dan anak tersebut mewarisi lelaki tersebut (dengan maksud menutupi kenyataan tersebut), maka hal itu termasuk kemunkaran yang paling buruk yang tidak boleh didiamkan oleh siapapun, karena hal itu termasuk hal yang merusak syariat dan merusak hukum syariat".

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama. Hal ini sesuai dengan sesuai dengan al-Qur'an surat an-Nisa ayat 6, sebagai berikut .:

و ابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان أنستم منهم رشدا
فادفعوا اليهم اموالهم

Halaman 12 dari 17 penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Artinya “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Imam ath-Thobari kitab *Jami’ul Bayan liAhkamil Qur’an Juz 4 halaman 253* tentang batasan usia bolehnya menikah menurut penjelasan ayat di atas yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi :

وأولى هذه الأقوال عندي في معنى الرشد (العقل و اصلاح المال).

Artinya : “pemaknaan yang paling cocok diantara pendapat yang ada adalah bahwa yang dimaksud dengan *ar-Rusyd* pada ayat tersebut adalah kemampuan berpikir secara baik dalam hal materi ataupun non materi”.

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dalam persidangan terlihat berkelakuan dengan kelakuan yang selayaknya orang yang telah dewasa, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri maupun sebagai orangtua bagi anak yang akan dilahirkan kelak, Hakim menilai bahwa meskipun Anak Para Pemohon masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa.

Menimbang, bahwa penentuan batas usia nikah pada angka 19 adalah aturan yang dilandasi semangat yang dikenal dengan *masalah duniawiyah ghoiru tsabitah* (kemanfaatan duniawi yang berkembang), yang mungkin berubah sesuai dengan pandangan masyarakat terhadap *masalah duniawiyah ghoiru tsabitah* tersebut. Seperti penjelasan Syekh Romadhon al-Buthi dalam kitab *Dhowabith al-Mashlahah fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah* halaman 61 yang berbunyi :

الا اجتماعاً تأسس امره على مصلحة دنيوية غير ثابتة، فيجوز ان يتغير حينئذ ذلك الاجتماع بمثله اذا تغيرت المصلحة الأولى و قامت مصلحة غيرها.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"kecuali sebuah kesepakatan yang berdasar kemanfaatan duniawi yang sifatnya tidak tetap (dari satu keadaan ke keadaan yang lain), dalam hal ini dimungkinkan kesepakatan berubah sesuai dengan perubahan kemanfaatan yang disepakati dahulu, jika ada kemanfaatan lain yang dianggap lebih unggul"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Anak Para Pemohon telah menempuh dan menyelesaikan pendidikan formal sampai dengan tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Serta dalam persidangan Para Pemohon calon Besan Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon berkomitmen untuk mendorong anak Para Pemohon untuk melanjutkan Pendidikan SLTA yang baru ditempuh hingga kelas 2, agar bisa menuntaskan Pendidikan tingkat atasnya. Oleh karena itu kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan sebagai pilar dari penjagaan terhadap akal (*hifdzul 'aql*) telah didapatkan oleh Anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Calon suami telah bekerja sebagai Karyawan perkebunan sawit, yang setidaknya telah menjamin adanya *income* yang rutin setiap bulannya bagi kehidupan sebuah keluarga. Ditambah lagi, dalam persidangan Hakim telah meminta komitmen Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk membantu keluarga baru ini dalam bidang ekonomi pada khususnya dan bidang lain pada umumnya, jika nantinya diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dan Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon telah menyetujui dan siap untuk melaksanakannya. Oleh karena itu hakim menilai bahwa kebutuhan dasar kehidupan untuk menjaga eksistensi kehidupan (*hifdzun nafs*) akan terpenuhi dengan tersebut.

Menimbang, bahwa orangtua Anak Para Pemohon dan Calon suami telah sepakat dan mengizinkan keduanya untuk menikah, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *"Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua"*.

Halaman 14 dari 17 penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa niat baik Anak Para Pemohon dengan Calon suami untuk melanjutkan jalinan kasih sayang ke jenjang pernikahan yang tentunya berlanjut ke jenjang membina rumah tangga adalah suatu hal yang patut dihargai selagi motif dari pernikahan ini bukan untuk menutupi kebenaran yang ada, juga untuk melakukan taubat atas kesalahan yang terdahulu, sepanjang keinginan tersebut tidak ada halangan syar'i sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dan tidak juga untuk menutupi hakikat janin yang ada dalam kandungan Oktii Fadlilah Rahmadani sesuai dengan aturan syariat pernikahan bagi wanita yang hamil, apalagi pernikahannya didasari atas saling sayang menyayangi dan cinta mencintai yang tentunya bila ada kekurangan dan kelebihan pada masing-masing akan saling ridho meridhoi, masing-masing menerima apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan, oleh karenanya halangan pernikahan antara keduanya karena tidak memenuhi persyaratan usia bagi calon pengantin dapat disimpangi dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberi nasihat kepada anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon suaminya, orangtua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orangtua calon suaminya. Terhadap nasihat Hakim tersebut, semuanya bersedia melaksanakannya. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Halaman 15 dari 17 penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon .
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan seorang pria yang bernama **Calon suami**.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Sangatta pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Tsani 1443 H, oleh **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Abdul Rahman Sidik, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim,

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Sidik, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

Halaman 16 dari 17 penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Rp120.000.00

Halaman 17 dari 17 penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)